

BAB V

PENUTUP

V. 1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil magang 1 yang telah dilaksanakan di PO. SAN Putra Sejahtera – Solo dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Sistem pengoperasian armada pada angkutan antar kota antar provinsi dengan spesifikasi trayek Solo Bengkulu dan Solo – Pekanbaru PO. SAN Putra Sejahtera – Solo sudah berjalan dengan normal dan sesuai dengan perencanaan yang sudah direncanakan.
- Sistem pemeliharaan dan perawatan kendaraan yang dilaksanakan PO.SAN Putra Sejahtera – Solo telah memiliki prosedur secara berkala ataupun insidental yang runtut dan terdata baik ketika kendaraan datang ke bengkel perbaikan, pelaporan permasalahan kendaraan dan pelaporan kendaraan meninggalkan poll.
- Hasil penilaian Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum menyatakan bahwa PT. SAN Putra Sejahtera dengan hasil 100% yaitu lulus dengan predikat sangat baik dimana PT. SAN Putra Sejahtera telah mencantumkan kelengkapan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum sesuai PM 85 tahun 2018 mengenai sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum. Namun dalam pelaksanaan realisasi pada bengkel PO. SAN Putra Sejahtera – Solo belum terealisasi sepenuhnya jika dilihat secara langsung pada bengkel.
- Hasil analisis dan data di lapangan terkait penerapan K3 pada bengkel PO. SAN Solo tergolong dalam Perusahaan yang memiliki potensi bahaya dan resiko tingkatan sedang dengan frekuensi yang relatif tinggi.
- Pengendalian bahaya dan resiko pada bengkel PO. SAN Solo masih tergolong kurang karena hanya sebatas tingkatan menggunakan APD dan ditambah dengan dengan penggunaan APd yang terbatas yakni hanya berupa sepatu *safety* yang tentu masih kurang mengingat tingkat bahaya dan resiko yang ada.

- Beban kerja karyawan pada bengkel PO. SAN Solo dapat dikategorikan pada tingkat tinggi dikarenakan jam kerja yang tinggi dan sangat kurangnya waktu libur. Hal ini berpotensi meningkatkan stress yang tinggi juga pada karyawan dan akan berpengaruh terhadap kinerja dan produktivitas karyawan.

V. 2 Saran

Berdasarkan hasil kegiatan Magang 1 yang telah kami laksanakan di PO. SAN Putra Sejahtera – Solo, kami memiliki beberapa saran agar kedepannya PO. SAN Putra Sejahtera – Solo dapat berkembang lebih baik, yaitu:

- Melaksanakan pemeriksaan harian bus secara rutin sebelum dan sesudah kendaraan dengan cara meningkatkan tindakan perawatan dan pemeliharaan terhadap fasilitas sarana dan prasarana secara berkala termasuk bus, bengkel dan kendaraan pendukung operasional.
- Meningkatkan Penerapan prinsip kerja ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin (5R) mencakup tentang terciptanya lingkungan pekerjaan perbaikan kendaraan yang kondusif dan bengkel perawatan kendaraan yang produktif, tujuannya untuk menciptakan lingkungan yang bersih, higienis, aman, nyaman, mengurangi pemborosan waktu dan mempermudah identifikasi permasalahan pada proses perbaikan kendaraan.
- Meningkatkan kesadaran terhadap adanya bahaya dan risiko kerja pada area bengkel yang ditimbulkan ketika pelaksanaan kegiatan perbaikan dengan cara melengkapi PIC ataupun ahli K3 dalam pelaksanaan aksi tanggap bahaya dan risiko kecelakaan kerja pada bengkel untuk memenuhi komponen safety pada mekanik dan crew bus dalam melakukan perawatan dan perbaikan kendaraan sesuai dengan manajemen risiko yang tertulis pada dokumen SMKPAU.
- Melakukan sosialisasi tindakan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) kepada seluruh crew bus, mekanik serta pegawai yang terlibat untuk menekankan kesadaran akan pentingnya pelaksanaan sistem K3 pada area pool PO. SAN Putra Sejahtera – Solo.

- Melakukan monitoring secara berkala terhadap semua aspek keselamatan yang terdapat pada operasional kendaraan untuk pemenuhan kenyamanan dan keamanan penumpang.
- Melakukan evaluasi terhadap jam kerja dan hari kerja guna mengurangi potensi tingkat stress yang tinggi pada karyawan agar dapat meningkatkan produktivitas.

DAFTAR PUSTAKA

Group, S. (2022). *Profil*. [online] Po-san.co.id. Available at: <https://www.po-san.co.id/profil> [Accessed 18 Nov. 2023].

Indonesia. Kementerian Perhubungan. (2018). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 39. Jakarta: Sekretariat Negara.